



PENETAPAN
Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

LILAH, Perempuan, Lahir di Bogor, tanggal 5 April 1994, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kp. Cileudug, RT.004 RW.005, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan alamat domisili elektronik di reddyutama@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 17 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 17 Januari 2022;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Ganti Nama dan Jenis Kelamin Akta Kelahiran dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No. 3201094504940006 atas nama Lilah yang diterbitkan tanggal 06-01-2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama Nedin yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No. 1016/134/XI/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bogor tanggal 22-11-2012;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai anak pertama yang bernama Ataya lahir di Bogor pada tanggal 27-12-2013 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-20062014-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 09-10-2014;

Hal 1 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan pergantian nama dan jenis kelamin Anak pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis nama ATAYA diganti menjadi ARGA dan jenis kelamin yang semula PEREMPUAN diganti menjadi LAKI-LAKI;

5. Bahwa untuk sahnya pergantian nama dan jenis kelamin Anak Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk pergantian Nama dan jenis kelamin Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 3201-LT-20062014-0022 atas nama ATAYA diganti menjadi ARGA dan jenis kelamin yang semula PEREMPUAN diganti menjadi LAKI-LAKI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan pergantian nama dan Jenis Kelamin Anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibaca di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK: 3201094504940006 tanggal 6-1-2022, atas nama Lilah dan Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK: 3201090412860001 tanggal 6-1-2022, atas nama Nedin, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 1016/134/XI/2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor tanggal 22-11-2012, yang menerangkan pada hari Kamis tanggal 22-11-2012 telah dilangsungkan akad nikah antara Nedin Bin Sukri dengan Lilah Binti Ahjab, diberi tanda P.2;

Hal 2 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-20062014-0022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 9-10-2014, yang menerangkan di Bogor pada tanggal 27 Desember 2013 telah lahir Ataya, anak kesatu, perempuan, dari ayah Nedin dan ibu Lilah, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga No.3201092804140004 tanggal 19-4-2021 atas nama Kepala Keluarga Nedin, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Raport Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri Pabuaran 02 Tahun Pelajaran 2021/2022 atas nama Arga, Nomor Induk Siswa: 202101027, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/15/II/2022 tanggal 12-1-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, yang menerangkan bahwa Arga, laki-laki, lahir di Bogor, pada hari Jumat tanggal 27-12-2013, anak kesatu, dari ayah Nedin dan ibu Lilah, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Formulir Isian Biodata Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia beserta lampirannya atas nama Kepala Keluarga Nedin, diberi tanda P.7;

Bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya untuk yang ada aslinya kecuali bukti surat bertanda P.5 berupa Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Akmaliah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 5 April 1994 dan Pemohon merupakan anak ketiga dari ayah yang bernama Ahjab dan ibu bernama Aam;
 - Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Nedin pada tanggal 22 November 2012 dan mempunyai

Hal 3 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Ataya (laki), lahir di Bogor tanggal 27 Desember 2013 dan 2. Dafa (laki), lahir di Bogor tanggal 7 November 2019;
- Bahwa anak sulung Pemohon yang bernama Ataya saat ini duduk di bangku kelas II SD dan telah memiliki Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor namun ternyata diketahui pada Akta Lahir tersebut terjadi kesalahan penulisan jenis kelamin anak Pemohon yang mana tertulis perempuan seharusnya adalah laki-laki;
- Bahwa setahu saksi anak sulung Pemohon yang bernama Ataya sejak bayi hingga saat ini duduk di kelas II SD sering mengalami sakit-sakitan sehingga atas kesepakatan dengan suami Pemohon dan pihak keluarga telah mengganti nama anak Pemohon tersebut dari semula yang bernama Ataya menjadi atas nama Arga dengan harapan agar kelak dengan menggunakan nama yang baru tersebut anak Pemohon tersebut tidak mengalami sakit-sakitan lagi;
- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari anak sulung Pemohon tersebut dikenal dan dipanggil dengan nama Arga bahkan ketika mendaftarkan untuk masuk sekolah maka anak Pemohon tersebut sudah menggunakan nama Arga dalam daftar peserta didik dan raport;
- Bahwa terhadap pergantian nama anak Pemohon tersebut pihak keluarga telah mengadakan selamatan atau kenduri dan oleh karena anak tersebut telah berganti nama menjadi Arga dan ternyata pada Akta Lahir juga terjadi kesalahan penulisan jenis kelamin anak Pemohon sehingga Pemohon bermaksud akan mengganti identitas (nama dan jenis kelamin) anak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor namun untuk keperluan itu disyaratkan terlebih dahulu harus adanya penetapan pengadilan mengenai pergantian identitas (nama dan jenis kelamin) anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dikarenakan anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan guna menghindari terjadinya perbedaan penulisan identitas anak Pemohon tersebut di kemudian hari sehingga Pemohon

Hal 4 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk mengganti identitas (nama dan jenis kelamin) anak Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis atas nama Ataya, jenis kelamin perempuan selanjutnya diganti menjadi bernama Arga, jenis kelamin laki-laki;

- Bahwa setahu saksi semua pihak keluarga Pemohon tidak keberatan dengan pergantian nama anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Salim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;

- Bahwa Pemohon lahir di Bogor pada tanggal 5 April 1994 dan Pemohon merupakan anak ketiga dari ayah yang bernama Ahjab dan ibu bernama Aam;

- Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang laki-laki yang bernama Nedin pada tanggal 22 November 2012 dan mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Ataya (laki), lahir di Bogor tanggal 27 Desember 2013 dan 2. Dafa (laki), lahir di Bogor tanggal 7 November 2019;

- Bahwa anak sulung Pemohon yang bernama Ataya saat ini duduk di bangku kelas II SD dan telah memiliki Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor namun ternyata diketahui pada Akta Lahir tersebut terjadi kesalahan penulisan jenis kelamin anak Pemohon yang mana tertulis perempuan seharusnya adalah laki-laki;

- Bahwa setahu saksi anak sulung Pemohon yang bernama Ataya sejak bayi hingga saat ini duduk di kelas II SD sering mengalami sakit-sakitan sehingga atas kesepakatan dengan suami Pemohon dan pihak keluarga telah mengganti nama anak Pemohon tersebut dari semula yang bernama Ataya menjadi atas nama Arga dengan harapan agar

Hal 5 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelak dengan menggunakan nama yang baru tersebut anak Pemohon tersebut tidak mengalami sakit-sakitan lagi;

- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari anak sulung Pemohon tersebut dikenal dan dipanggil dengan nama Arga bahkan ketika mendaftarkan untuk masuk sekolah maka anak Pemohon tersebut sudah menggunakan nama Arga dalam daftar peserta didik dan raport;
- Bahwa terhadap pergantian nama anak Pemohon tersebut pihak keluarga telah mengadakan selamatan atau kenduri dan oleh karena anak tersebut telah berganti nama menjadi Arga dan ternyata pada Akta Lahir juga terjadi kesalahan penulisan jenis kelamin anak Pemohon sehingga Pemohon bermaksud akan mengganti identitas (nama dan jenis kelamin) anak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor namun untuk keperluan itu disyaratkan terlebih dahulu harus adanya penetapan pengadilan mengenai pergantian identitas (nama dan jenis kelamin) anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dikarenakan anak Pemohon tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dan guna menghindari terjadinya perbedaaan penulisan identitas anak Pemohon tersebut di kemudian hari sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk mengganti identitas (nama dan jenis kelamin) anak Pemohon sebagaimana tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis atas nama Ataya, jenis kelamin perempuan selanjutnya diganti menjadi bernama Arga, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa setahu saksi semua pihak keluarga Pemohon tidak keberatan dengan pergantian;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal 6 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Akmaliah dan Agus Salim

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.4, P.6 dan P.7 Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kp. Cileudug, RT.004 RW.005, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang mana berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonannya yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan agar diberikan izin untuk mengganti nama dan jenis kelamin anak Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran 3201-LT-20062014-0022 atas nama Ataya, jenis kelamin perempuan agar dirubah/diganti menjadi atas nama Aрга, jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Pengadilan mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan ganti nama dan jenis kelamin anak Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran 3201-LT-20062014-0022 atas nama Ataya, jenis kelamin perempuan agar dirubah/diganti

Hal 7 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atas nama Arga, jenis kelamin laki-laki", tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan nama yang menjadi kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk menetapkan adalah penggantian nama kecil yang tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan serta tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat atau melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dapat dibuktikan bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Ataya menjadi Arga yang mana perubahan nama tersebut telah dilakukan Pemohon dan disaksikan oleh seluruh keluarga dan ayah anak tersebut dan keluarganya juga tidak keberatan terhadap pergantian nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa maksud Pemohon mengganti nama anaknya tersebut adalah karena sejak kecil anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga Pemohon dengan disetujui oleh pihak keluarga telah mengganti nama anak Pemohon tersebut dengan harapan anak Pemohon tersebut tidak lagi sakit-sakitan dengan nama barunya tersebut namun oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut masih tertera atas nama Ataya dan ternyata pula diketahui terjadi kesalahan penulisan jenis kelamin anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon bermaksud akan mengganti nama dan jenis kelamin anak Pemohon tersebut sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran dengan cara mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor namun ternyata untuk keperluan tersebut disyaratkan terlebih dahulu harus adanya Penetapan Pengadilan mengenai pergantian nama dan jenis kelamin anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang mana pergantian nama anak Pemohon tersebut telah dilakukan secara adat, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku serta permohonan tersebut adalah perbuatan yang tidak menyebabkan atau mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan dan juga tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat melainkan semata-mata untuk memberikan keabsahan dan menjamin kepastian hukum atas dokumen terkait identitas anak Pemohon di kemudian hari;

Hal 8 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan agar tidak terjadi kesalahan penulisan pada dokumen-dokumen terkait identitas anak Pemohon tersebut di kemudian hari, maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga dari Pemohon “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang pergantian/perubahan nama dan jenis kelamin anak Pemohon, untuk dicatat dan di daftar ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan, sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka jika terjadi perubahan nama dan jenis kelamin pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon setelah adanya penetapan pengadilan, maka Pemohon mempunyai kewajiban dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari untuk melaporkan perubahan nama dan jenis kelamin yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Hal 9 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka mengenai petitum ketiga “Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku”, namun Pencatatan Sipil hanya membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan tidak menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, sehingga petitum ketiga adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan demikian petitum kesatu Pemohon patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti identitas (nama dan jenis kelamin) anak Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3201-LT-20062014-0022 tanggal 9 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang semula tertulis atas nama Ataya, jenis kelamin perempuan, maka diganti menjadi atas nama **Arga, jenis kelamin laki-laki**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama dan jenis kelamin anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;

Hal 10 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Cibinong pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 oleh Christina Simanulang, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dwi Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Dwi Rahayu.

Christina Simanulang, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,00
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan..... Rp. 10.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Materai..... Rp. 6.000,00

JumlahRp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)